

**ANALISIS SENGKETA MEREK LEM G BERKENAAN DENGAN
ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU
KESELURUHANNYA
(Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023)**

Skripsi

Oleh

**SYLVIA LESMANA CLARA
NPM 2112011249**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS SENGKETA MEREK LEM G BERKENAAN DENGAN ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA (Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023)

Oleh

SYLVIA LESMANA CLARA

Sengketa merek Lem G merupakan salah satu contoh kasus sengketa merek dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, berdasarkan Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Sengketa ini melibatkan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. sebagai pemilik dan pendaftar merek lem G pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan PT Inti Jaya Lemindo sebagai pemilik merek terdaftar yang dianggap meniru merek lem G. PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik PT Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dan DJKI sebagai Tergugat II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum merek secara preventif dan represif serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus dan Pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, rekonstruksi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan merek secara preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, pengawasan pasar, edukasi dan sosialisasi serta perjanjian lisensi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui jalur perdata, pidana atau penyelesaian sengketa alternatif. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dianggap kabur (*obscur libel*) akibat penggabungan permasalahan hukum yang berbeda dalam satu gugatan. Penelitian ini menyimpulkan dalam penyelesaian sengketa merek, penting untuk merumuskan gugatan secara jelas dan spesifik guna menghindari penolakan atas dasar ketidakjelasan.

Kata Kunci: Lem G, Merek, Sengketa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE G GLUE TRADEMARK DISPUTE REGARDING SIMILARITY IN ESSENCE OR OVERALL (Case Study of Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)

By

SYLVIA LESMANA CLARA

The G Glue trademark dispute is an example of a trademark conflict involving similarity in essence or in its entirety, based on the case study of Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. The dispute involved PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. as the original owner and first registrant of the G Glue trademark with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), and PT Inti Jaya Lemindo as the owner of a registered trademark alleged to have imitated the G Glue mark. PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. filed a cancellation lawsuit against PT Inti Jaya Lemindo (Defendant I) and the DGIP (Defendant II). The purpose of this study is to analyze the preventive and repressive legal protection of trademarks and to examine the judges' considerations in deciding this dispute.

This research is normative legal research with a descriptive-analytical type. The problem approach uses a case approach and a statutory regulation approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, document study and interview. Data processing involved data selection, data examination, and data reconstruction. Data analysis was conducted using qualitative analysis.

The research results indicate that preventive trademark protection is achieved through trademark registration, market surveillance, education and socialization, and licensing agreements, while repressive protection is pursued through civil, criminal, or alternative dispute resolution channels. The Supreme Court, in Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, declared the plaintiff's lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) due to being vague (obscur libel) as it combined different legal issues in a single lawsuit. This study concludes that in resolving trademark disputes, it is crucial to formulate lawsuits clearly and specifically to avoid rejection on the grounds of vagueness.

Keywords: *Glue G Trademark, Trademark Dispute.*

**ANALISIS SENGKETA MEREK LEM G BERKENAAN DENGAN
ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU
KESELURUHANNYA
(Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023)**

Oleh

SYLVIA LESMANA CLARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul Skripsi : ANALISIS SENGKETA MEREK LEM G
BERKENAAN DENGAN ADANYA
PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU
KESELURUHANNYA**

**(Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt. Sus-
HKI/2023)**

Nama Mahasiswa : Sylvia Iesmana Clara

NPM : 2112011249

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

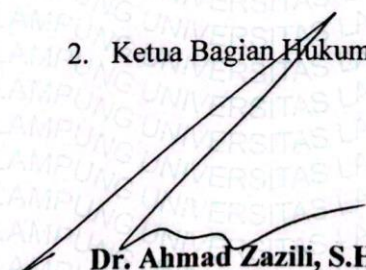
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197903252009122001


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

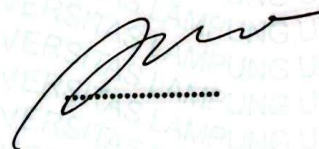
Ketua Penguji : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum**



Sekretaris/Anggota : **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Mei 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sylvia Lesmana Clara

NPM : 2112011249

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Sengketa Merek Lem G Berkenaan dengan Adanya Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya (Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 (1) Huruf g Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

The image shows a handwritten signature in black ink over a red and yellow official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPORAL' and 'BCAMX283605840'.

Sylvia Lesmana Clara
NPM 2112011249

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sylvia Lesmana Clara, dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Juli 2002, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Pariaman Situmorang dan Ibu Juanti Simatupang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 6 Kota Batu pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Bogor pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 4 Bogor pada tahun 2020. Setelah lulus SMA, penulis sempat melanjutkan kuliah selama satu tahun di Universitas Pakuan jurusan Hukum. Kemudian, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sejak tahun 2021-2024. Pada tahun 2023 Penulis pernah menjabat sebagai Sub-Koordinator Divisi Antar Anggota, Alumni dan Fakultas di UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Unila dan menjadi Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Pada tahun 2024, penulis juga pernah menjadi Anggota Bidang Kaderisasi PSBH.

MOTO

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu”

(2 Tawarikh 15:7)

“Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri.”

(Marcus Aurelius)

“Bertahan, Bersyukur dan menjadi Berkat”

(Penulis)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra - Hindia)

PERSEMBAHAN

Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus

Kupersmbahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta.

Papah Pariaman Situmorang dan Mamah Juanti Simatupang.

Terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan serta dukungan dan Doa serta kerja keras dan pengorbanan kalian. Penulis sangat berterima kasih untuk segala hal yang telah diberikan. Semoga Papah dan Mamah yang selalu sehat sampai Penulis bisa membalas kasih sayang kalian.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Sengketa Merek Lem G Berkenaan dengan Adanya Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya (Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pemimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pemimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan xiii serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Sejawaran Dosen dan *civitas* Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membukakan jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum sekam menempuh perkuliahan;
10. Seluruh Staff dan karyawan/i yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mas Yudi dan Mba Sri selaku staff bagian administrasi Perdata yang selama ini telah membantu serta memberi kemudahan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Papah dan Mamah, yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan, hingga

menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi kebahagiaan untuk Papah dan Mamah;

12. Abangku dan Kakakku yang kukasihi, Ryan Yuniardo dan Rani Romatua Angelina yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, berupa motivasi, kasih sayang, serta doa yang diberikan untuk menyertai perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan berkat dari Tuhan kembali dilimpahkan kepada kalian;
13. Sahabatku Club Uduk Bude yang penulis temui di bangku kuliah yang telah menemani penulis, yakni Chetrien, Meggie dan Kezya. Terimakasih untuk semua canda tawa, cerita, suka-duka, dan dukungan, serta pengalaman hidup yang berharga. Semoga kita bisa dapat sukses dan berkumpul kembali;
14. Teman-temanku Michi Wizhi, Netty, Irma, Joice, Laura, Widya, Kris, Anes, Rubel, Daniel, Teguh, Bang Mekel, Steven dan teman-teman yang lainnya terima kasih atas support dan canda tawa, cerita, suka-duka, yang telah mewarnai kehidupan penulis di perantauan. Semoga kita sukses dan bisa berkumpul lagi;
15. Kak Rieke terimakasih selalu menjadi tempat untuk penulis bercerita berkeluh kesah berbagi suka-duka, dan telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. semoga hal baik selalu menghampirimu;;
16. Sobatku Kay terimakasih atas canda tawa dan menjadi tempat cerita penulis, selalu mememani dan mendukung penulis dalam proses menyelesaikan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan hingga skripsi ini selesai. Penulis bersyukur bisa mengenalmu, semoga hal baik selalu menghampirimu;

17. Sobatku Salsa terimakasih sudah menjadi tempat cerita dan sudah menjadi teman seperjuangan dalam kuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, semoga kita sukses kedepannya;
18. Abang Kakak FORMAHKRIS, Kak Cindy, Kak Irene, Kak Imel, Kak Riani, Bang Pace, Bang Limbong, Bang Ronang, Bang Michael dan abang kakak lainnya terimakasih telah menjadi abang-kakak yang baik dapat membantu dan mengajarkan banyak hal selama penulis, semoga kalian sukses;
19. Adik-adik FORMAHKRIS, yang tidak dapat penulis tulis satu persatu. Terima kasih telah dukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi;
20. Keluargaku di FOMAHKRIS, Terima kasih telah menjadi keluarga untuk penulis dan menjadi tempat penulis untuk belajar berorganiasi dan berpelayan selama berkuliah;
21. Keluarga besar UKM-F PSBH, terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk belajar, berkembang, berorganisasi selama menempuh perkuliahan di fakultas hukum;
22. Teman-teman KKN Desa Jaya Makmur 2024, Aini, Mira, Nabila, Anggi, Rafi dan Zaki, terimakasih untuk pengalaman yang tak terlupakan, canda tawa, suka-duka dan untuk doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi;
23. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan beragam pengalaman serta dukungan;
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menyemangati penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung;

Semoga Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa dan kasih karunia-Nya senantiasa mencurahkan rezeki dan rahmat yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, menambah wawasan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Sylvia Lesmana Clara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Ruang Lingkup	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum Merek	12
2.1.1. Pengertian Merek	12
2.1.2. Pengaturan Merek	13
2.1.3. Ruang Lingkup Merek	16
2.1.4. Tujuan Perlindungan Merek	17
2.1.5. Persyaratan Pendaftaran Merek	19
2.1.6. Proses Pendaftaran Merek	21
2.1.7. Lisensi Merek	23
2.1.8. Persamaan Pada Pokok atau Keseluruhannya Merek	25
2.1.9. Pembatalan Pendaftaran Merek	28
2.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	30
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	30
2.2.2. Landasan Teoritis Perlindungan Hukum	31
2.3. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa	32
2.3.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	32
2.3.2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa	33
2.4. Tinjauan Umum Gugatan	36
2.4.1. Pengertian Gugatan	36

2.4.2. Syarat dan Formulasi Gugatan	38
2.4.3. Jenis-jenis Gugatan.....	40
2.4.4. Prinsip Gugatan	41
2.5. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	43
2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	43
2.5.2. Sumber Pertimbangan Hakim.....	43
2.6. Kerangka Pikir	45
III. METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2. Tipe Penelitian	49
3.3. Pendekatan Masalah.....	49
3.4. Data dan Sumber Data	50
3.5. Metode Pengumpulan Data	51
3.6. Metode Pengolahan Data	52
3.7. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Perlindungan Hukum Terkait Merek di Indonesia.....	53
4.1.1. Pelindungan Hukum Merek Secara Preventif	53
4.1.2. Pelindungan Hukum Merek Secara Represif.....	64
4.2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Merek Atas Adanya Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan Pada Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	70
4.2.1. Kasus Posisi pada Putusan Perkara Nomor 46 PK/Pdt.Sus- HKI/2023	70
4.2.2. Analisis Perbandingan Merek PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd dengan PT Inti Jaya Lemindo	81
4.2.3. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023	83
4.2.4. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus- HKI/2023	88
V. PENUTUP	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Produk Lem G PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd.	6
Gambar 2. Merek milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd	7
Gambar 3. Merek PT Inti Jaya Lemindo	7
Gambar 4. Kerangka Pikir.....	45
Gambar 5. Perbedaan Merek Tergugat I dan Pengugat	75
Gambar 6. Daftar Merek PT Inti Jaya Lemindo.....	76
Gambar 7. Pesamaan Logo Milik Kedua Merek.....	79
Gambar 8. Logo Milik Merek PT Inti Jaya Lemindo	79
Gambar 9. Logo Milik Merek PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd	80

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena memiliki akal budi. Dengan adanya akal budi, manusia dapat mengembangkan ide kreatifitasnya untuk menciptakan berbagai karya bermanfaat bagi dirinya, masyarakat dan lingkungannya. Pada zaman dahulu, pengrajin sering kali menandai ciptaannya dengan tanda tangannya untuk menunjukkan hasil karyanya. Tanda pada ciptaan tersebut merupakan cikal bakal konsep merek yang dikenal sekarang ini. Semakin berkembangnya zaman, kini merek menjadi sebuah tanda unik yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap barang dan/atau jasa.

Hasil karya ciptaan manusia dari daya intelektualnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta memiliki nilai ekonomi dapat disebut dengan Kekayaan Intelektual.¹ Bentuk Kekayaan Intelektual contohnya ialah seperti seni, sastra, lagu, teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual atau yang juga dikenal dengan HKI hadir untuk melindungi dan mengatur hak-hak intelektual yang dimiliki oleh individu atau entitas bisnis.

Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan dari bahasa Inggris dari istilah *Intellectual Property Rights (IPRs)*. *Intellectual Property Rights (IPRs)* berasal dari 2 (dua) perjanjian/konvensi internasional, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) pada tanggal 20 Maret 1883 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) pada tanggal 9 September 1886.² HKI didefinisikan secara umum sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sebuah karya asli, penemu, dan

¹ Rohaini dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021, hlm. 4-5.

² *Ibid.*, hlm. 5-9.

pendesain untuk dapat menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan ciptaannya selama jangka waktu tertentu untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Kini, HKI sudah diterapkan dan diatur diberbagai negara. HKI ini diatur dalam bentuk perjanjian internasional dan undang-undang.³ Sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) atau Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia harus menyesuaikan ketentuan HKI dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs adalah suatu perjanjian internasional yang didukung oleh mayoritas negara di dunia yang berlaku sejak tahun 1995. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, aturan tersebut wajib diberlakukan paling lambat empat tahun setelah itu, yaitu pada awal tahun 2000, sesuai dengan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu⁴:

1. Hak Cipta (*Copyrights*), yaitu perlindungan karya cipta ekspresi dari ide yang original, seperti buku, lagu, film, lukisan, dan lain sebagainya;
2. Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*), yaitu perlindungan terhadap hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk dieksploitasi dalam industri. Hak atas kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).

³ The World Intellectual Property Organization (WIPO), *What is intellectual property?*, Garave: wipo.int, 2020, [What is Intellectual Property? \(wipo.int\)](http://wipo.int). hlm. 1, diakses pada 24 Mei 2024, pukul 20.30 WIB.

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2018, hlm. 8.

Diantara berbagai jenis HKI, merek memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis. Merek, secara definisinya adalah tanda baik berupa nama, logo, atau simbol, yang berfungsi sebagai identitas unik yang dapat dikenakan pada barang atau jasa untuk membedakan barang atau jasa tersebut dengan barang atau jasa lain. Selain itu, secara tidak langsung merek memberikan kepastian terhadap nilai atau kualitas barang dan/atau jasa yang dipromosikan kepada masyarakat luas. Dengan adanya merek yang melekat pada suatu barang dan/atau jasa, dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih dan membentuk stereotip pada barang dan/atau jasa tersebut.⁵ Maka dari itu banyak pengusaha yang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengembangkan dan memelihara merek mereka, agar memiliki merek yang kuat agar dapat berkembang pesat di pasaran.

Perlindungan merek bertujuan untuk mendorong lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. Perlindungan ini mendorong produksi produk-produk bermutu secara berkelanjutan, mencegah pengusaha menjual barang-barang bermutu rendah dan mencegah memanfaatkan kelemahan pengetahuan konsumen dalam menilai mutu suatu barang atau jasa.⁶ Selain itu perlindungan hukum ini memungkinkan pemilik suatu merek untuk dapat mengontrol siapa yang menggunakan mereknya. Dengan begitu pengusaha dapat mengembangkan dan mempromosikan barang dan jasa mereka tanpa reputasinya dirusak oleh para pemalsu. Dari sisi konsumen perlindungan merek juga memberikan kepastian untuk bisa memakai merek yang asli.⁷

Di Indonesia pengaturan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang juga dapat disebut dengan UU Merek. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

⁵ Denny dkk, Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 Nomor 2, 2022, hlm. 149.

⁶ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021, hlm. 11.

⁷ WIPO, *Op.Cit.*, hlm. 12, diakses pada 24 Mei 2024, pukul 20.48 WIB

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek juga harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan merek. Ini diatur berdasarkan Pasal 3 yang menyatakan “*Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.*”. Sistem pendaftaran ini juga disebut dengan *first to file* atau bersifat konsitutif.

Terdapat persyaratan penting yang harus terpenuhi dari sebuah merek yaitu, ada daya pembeda, baik dalam persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Permohonan dapat ditolak oleh DJKI apabila merek pihak lain sudah terdaftar terlebih dahulu dengan barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau adanya indikasi geografis terdaftar.”

Jadi dapat disimpulkan syarat perlindungan merek adalah harus memiliki daya pembeda dengan merek lain dan pendaftar merek lebih dulu yang mendapatkan perlindungan hak merek (*first to file*).

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, pelanggaran hak merek masih sering terjadi di Indonesia, terutama saat dua merek terdaftar memiliki kemiripan. Hal ini dapat menimbulkan konflik, merugikan pemilik merek sah, serta mengurangi kepercayaan konsumen. Peniru merek merupakan bentuk persaingan bisnis tidak sehat, karena pelaku tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengembangan produk, desain, atau promosi, tetapi dapat menjual barang bajakan dengan harga lebih murah. Akibatnya, pemilik merek asli kehilangan keuntungan dan reputasi, sementara konsumen berisiko mendapatkan produk berkualitas rendah yang dapat merugikan mereka.

Oleh karena itu, bilamana ditemukan pendaftaran merek yang sama persis dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya oleh pemilik merek yang mendaftarkan pertama maka pemilik merek yang pertama berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 83, yang dinyatakan bahwa:

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

Kasus sengketa merek di Indonesia sering kali terjadi karena persamaan pada pokoknya antara dua merek dagang. Salah satu contohnya adalah sengketa antara AQUA dan AQUALIVA, di mana PT. Aqua Golden Mississippi Tbk menggugat pemilik merek AQUALIVA karena dianggap mendompleng ketenaran merek AQUA. Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 014 K/N/HaKI/2003 berpendapat bahwa AQUALIVA memiliki kemiripan dengan AQUA, baik dari segi penulisan maupun bunyi, sehingga pendaftarannya akhirnya dibatalkan.⁸

Contoh lainnya adalah sengketa merek Geprek Benu milik Ruben Onsu dengan I Am Geprek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek karena menganggap ada persamaan dalam nama, cara penulisan, dan bunyi ucapan. Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst menetapkan PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik sah merek I Am Geprek Benu. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023, kasasi Ruben Onsu ditolak dengan pertimbangan bahwa mereknya meniru dari I Am Geprek Benu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan analisis terkait permasalahan hukum Merek yang penulis angkat adalah Putusan Nomor 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023 tentang gugatan pembatalan pendaftaran Merek Dagang Lem milik PT Inti Jaya

⁸ Rianwijayanti, Maylina Dwi. “Makna Persamaan pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek di Indonesia: Putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/HaKI/2003 dan Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt. pst.” Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hlm. 3.

⁹ Lompoh Egia Nuansa Pinem & Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 35.

Lemindo yang digugat oleh PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. atas adanya persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya.

PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd., sebuah perusahaan asal Taiwan, memproduksi Lem (perekat) G, yang merupakan produk berbahan dasar *Cyanoacrylate Adhesive*. Produk ini dikenal sebagai lem serbaguna yang memiliki daya rekat sangat kuat dan cepat kering, yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti merekatkan plastik, kayu, logam, karet, kulit, dan keramik.¹⁰

Sejak tahun 1995, PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. telah mendaftarkan merek dagangnya di DJKI dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 2017, perusahaan ini juga melakukan perjanjian lisensi dengan PT Putra Permata Majuperkasa, sebuah perusahaan berbasis di Indonesia. Perjanjian lisensi ini sah dan mengikat menurut hukum, dengan masa berlaku mulai dari tanggal 24 Mei 2022 hingga 23 Mei 2027.



Gambar 1. Produk Lem G PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd.

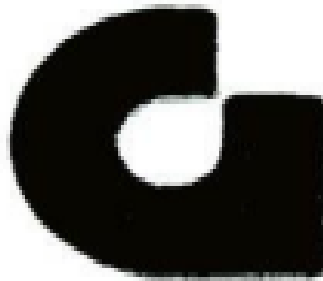
Sumber: Tong Shen Enterprise Co. Ltd, *W-20 Cyanoacrylate Adhesive Product Information*. Diakses dari <https://www.tongshen.com.tw/exec/product.php?mod=show&cid=33&pid=W-20&lg=E>.

Permasalahan kronologi dimulai ketika PT Putra Permata Majuperkasa melapor kepada PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. bahwa terdapat merek milik PT Inti Jaya Lemindo yang terdaftar di website DJKI dengan Nomor Pendaftaran Merek:

¹⁰ Tong Shen Enterprise Co., Ltd., *W-20 Cyanoacrylate Adhesive Product Information*, Taiwan: Tong Shen Enterprise Co., Ltd., 2015, Diakses dari [Cyanoacrylate Adhesive W-20](#) pada 19 April 2025, pukul 14.56 WIB.

IDM000901899, tanggal penerimaan 19 Februari 2020, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. dengan Nomor Pendaftaran Merek: IDM000236218 yang telah didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2010 dan diterima pada 5 Juli 2010, berlaku sampai dengan 5 Juli 2020 dan sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu yakni sampai dengan 5 Juli 2030 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berikut perbandingan gambar Merek milik PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. dan PT Inti Jaya Lemindo:



Gambar 2. Merek milik Tong Shen Enterprise Co., Ltd.

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, "Putusan Nomor 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt. Pst", hlm. 4.



Gambar 3. Merek PT Inti Jaya Lemindo

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, "Putusan Nomor 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt. Pst", hlm. 4.

Merek milik PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. dan PT Inti Jaya Lemindo sama-sama merupakan merek dagang lem. Kedua merek tersebut menggunakan bentuk dasar huruf "G" dengan lekukan yang mirip. Ini merupakan elemen paling dominan

dan identik pada kedua merek tersebut. Warna yang digunakan keduanya pun sama-sama menggunakan warna hitam. Meskipun menggunakan bentuk dasar yang sama, terdapat detail desain merek yang sedikit berbeda yaitu merek PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. tidak menyertakan nama perusahaan secara eksplisit pada merek, sedangkan merek PT Inti Jaya Lemindo menyertakan nama perusahaan di bawah bentuk "G".

Kedua merek tersebut dapat disebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Terdaftarnya kedua merek tersebut di DJKI merupakan pelanggaran syarat perlindungan merek yaitu harus memiliki daya pembeda diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek. Kemiripan yang tinggi dapat menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen dalam memilih produk lem PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. Maka dari itu, PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. menggugat PT Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DJKI) sebagai Tergugat II, dalam gugatan atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada Nomor pendaftaran Merek: IDM000901899 yang didaftarkan oleh Tergugat I dengan Merek terdaftar milik PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd., dengan Nomor Pendaftaran Merek: IDM000236218.

Penggugat memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatannya untuk menyatakan merek yang didaftarkan Tergugat I bukan merek yang baru, menyatakan bahwa Tergugat I tidak beritikad baik saat mengajukan permohonan pendaftaran merek karena dilandasi niat merugikan masyarakat umum, terkhusus kepada Penggugat, dan Penggugat memohon agar merek milik PT Inti Jaya Lemindo dengan Nomor Pendaftaran: IDM000901899 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan kepada DJKI dalam hal ini adalah Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, untuk mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Merek tersebut dengan segala akibat hukumnya, Selain itu Penggugat memintakan pernyataan sah merek-merek Pengugat yang terdaftar di DJKI dan Pernyataan sah perjanjian lisensi Pengugat dengan PT Putra Permata Maju Perkasa. serta memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt. Pst menyatakan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada Nomor Merek: IDM000901899 yang didaftarkan oleh Tergugat I dengan Merek terdaftar Pengugat yaitu Nomor Merek: IDM000236218. Akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Tak terima dengan putusan tersebut, PT Inti Jaya Lemindo sebagai Terguga I mengajukan Peninjauan Kembali dengan membawa eksepsi yang sama pada tingkat pertama ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya Hakim Agung berdasarkan Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 memutuskan mengabulkan eksepsi dari PT Inti Jaya Lemindo sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan menolak gugatan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. untuk membayar perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dan dalam tingkat Peninjauan Kembali. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mememangkan PT Inti Jaya Lemindo dikarenakan penggugat mengabungkan 2 (dua) permasalahan hukum yang diatur berbeda yang berakibat hukum yang berbeda sehingga gugatan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd dianggap tidak jelas dan kabur.

Menangnya PT Inti Jaya Lemindo pada putusan akhir menjadi kenjagalan jika diliat dari persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya dengan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor: 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang Sengketa Merek Dangang Lem G dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “Sengketa Merek Lem G Berkenaan dengan Adanya Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya (Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait merek di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap sengketa merek atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Lingkup substansi penelitian ini adalah mengkaji sengketa persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhannya dalam gugatan pembatalan merek (Studi Putusan Nomor: 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023).

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat tujuan yang akan hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui perlindungan hukum terkait merek di Indonesia.
2. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap sengketa merek atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis melalui penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumbangsi pemikiran dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

2. Kegunaan Praktis

Berikut ini kegunaan penelitian yang diharapkan penulis secara praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis. Penelitian ini juga menjadi sarana memperoleh ilmu pengetahuan untuk setiap orang mengenai sengketa merek atas adanya persamaan pada pokok atau keseluruhannya.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukannya khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Merek

2.1.1. Pengertian Merek

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*”. Berdasarkan definisi merek diatas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Tanda, tanda adalah unsur yang dapat diwujudkan dan diamati oleh indera, baik secara visual dan audial. Dalam hal ini dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram yang dapat direpresentasikan secara visual, baik dalam bentuk dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D).
2. Memiliki Daya Pembeda, tanda tersebut harus memiliki kemampuan untuk membedakan merek barang dan/atau jasa sejenis lainnya, yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lainnya. Contohnya logo Nike yang unik dan mudah diingat.
3. Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan, artinya tanda tersebut harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, dengan tujuan untuk membedakan produk atau layanan dari pihak lain.

Secara hukum, merek berfungsi sebagai alat identifikasi, jaminan kualitas, dan strategi pemasaran yang membangun reputasi serta kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Perlindungan merek bertujuan untuk mencegah

¹¹ Rohaini dkk, *Op. Cit.*, hlm. 61.

penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain dan memastikan eksklusivitas pemilikannya dalam pasar

2.1.2. Pengaturan Merek

Pengaturan merek merupakan perlindungan hukum terhadap merek menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Baik di tingkat nasional maupun internasional, terdapat berbagai peraturan yang mengatur secara rinci mengenai pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan hak atas merek. Berikut adalah pengaturan merek yang diatur secara nasional dan internasional:

1. Pengaturan Internasional terkait Merek

a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (selanjutnya disebut *Paris Convention*) yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883 merupakan konvensi internasional pertama dan salah satu yang terpenting terkait kekayaan intelektual termasuk merek yang dikategorikan sebagai kekayaan industri. *Paris Convention* menjadi dasar penting bagi harmonisasi regulasi merek internasional seperti syarat mengajukan dan mendaftarkan merek, mengatur perlindungan merek. *Paris Convention* juga menjamin *independence of protection* memungkinkan negara anggotanya bebas untuk merumuskan regulasi merek dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan negaranya masing-masing selama tidak bertentangan dengan ketentuan *Paris Convention*.¹²

Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* dan mengalami perubahan menjadi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997.

b. *World Trade Organization - Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

¹² Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, *Op.Cit.*, hlm. 20.

TRIPs Agreement merupakan perjanjian internasional yang diagendakan oleh *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur terkait hukum kekayaan intelektual secara internasional terkhusus tentang persetujuan aspek-aspek dagang yang berkaitan dengan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods-TRIPs Agreement*) dihasilkan dalam Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang menyepakati perjanjian multilateral dalam bidang perdagangan.

Perjanjian ini ditandatangani oleh negara-negara peserta pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko dan mulai berlaku sejak tahun 1995 dengan pemberlakuan masa peralihan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan *TRIPs Agreement* paling lambat pada tahun 2000. Sedangkan negara-negara terbelakang (*least-developed countries*) diberikan masa peralihan yang lebih panjang dan wajib mulai memberlakukan *TRIPs Agreement* pada tahun 2006.¹³

Indonesia telah meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sehingga Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melakukan harmonisasi hukum kekayaan intelektual nasional dengan ketentuan standar minimal dari *TRIPs Agreement*.¹⁴

c. *Madrid Agreement Concerning The International Registration Marks and The Protocol Relating to Madrid Agreement*

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks dan *Protocol Relating to the Madrid Agreement* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) adalah perjanjian internasional terkait pendaftaran merek internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989. Protokol Madrid memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan pendaftaran merek dalam beberapa negara yang dikelola oleh WIPO sebagai badan khusus yang berada dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

¹³ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning The International Registration Marks*. Pengesahan Peraturan ini merupakan langkah signifikan bagi Indonesia dalam mengintegrasikan sistem perlindungan merek dagang nasional dengan sistem internasional.

2. Pengaturan Merek di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indonesia mengatur merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Ini merupakan undang-undang utama yang mengatur tentang merek di Indonesia. Di dalamnya diatur tentang definisi merek, persyaratan pendaftaran merek, hak pemilik merek dan tata cara penegakan hak merek.

Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai dasar hukum untuk perlindungan merek. Namun, undang-undang tersebut dianggap memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dibuat untuk menggantikan dan memperbaiki kekurangan tersebut.

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai peraturan pelaksana teknis UU Merek. Secara pokok, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menetapkan aturan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek di Indonesia dan mencakup hal-hal seperti persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan, kelas barang atau jasa, penolakan

permohonan, perbaikan sertifikat merek terdaftar, pendaftaran merek kolektif, dan petikan resmi sertifikat.¹⁵

2.1.3. Ruang Lingkup Merek

Di Indonesia, ruang lingkup merek diatur dalam UU Merek. Ruang lingkup merek berupa sebuah tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan merek meliputi 2 (dua) lingkup yaitu merek dagang dan merek jasa.

1. Merek Dagang

Merek dagang adalah tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sistem klasifikasi merek dagang yang dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui *International Bureau* tersusun atas 34 kelas barang, dimulai dari kelas 1 hingga 34. Masing-masing kelas mewakili kategori produk yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menghadirkan struktur dan standarisasi dalam proses pendaftaran dan pengelolaan merek dagang secara global.

2. Merek Jasa

Merek jasa adalah tanda yang digunakan pada jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sistem klasifikasi merek jasa juga dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui *International Bureau* tersusun atas 11 kelas jasa, yang dimulai dari kelas 35 sampai dengan 45. Masing-masing kelas mewakili kategori layanan yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk menghadirkan struktur dan standarisasi dalam proses pendaftaran dan pengelolaan merek jasa secara global.

¹⁵ hukumonline.com, “Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Merek Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016”, Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Merek Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 - Event & Training Hukumonline, diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

Sistem klasifikasi barang dan jasa yang dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui *International Bureau* akan mengalami pembaruan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem klasifikasi tersebut tetap relevan dengan perkembangan teknologi, industri, dan pasar global.

Selain itu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengakui adanya merek kolektif yang diatur secara khusus pada BAB VI yang berjudul Merek kolektif. Merek Kolektif adalah tanda yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan/atau jasa yang mereka produksi atau sediakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pemerintah dapat membantu memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mendaftarkan Merek Kolektif. Merek Kolektif ini diperuntukkan bagi pengembangan usaha di bidang industri dan/atau pelayanan publik. Contoh produk industri UMKM seperti kerajinan tangan, tekstil, atau makanan olahan. Sementara pelayanan publik UMKM contohnya seperti jasa reparasi, salon, atau catering.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah terkait merek dagang, yaitu sengketa merek dagang lem antara PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. sebagai pendaftar pertama di DJKI dengan PT Inti Jaya Lemindo sebagai pendaftar merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

2.1.4. Tujuan Perlindungan Merek

Perlindungan merek diperoleh melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Merek memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Setiap aktor dalam ekosistem ekonomi baik dari produsen, pedagang hingga konsumen memiliki ketergantungan yang erat pada merek. Jadi hakikatnya, merek menjadi benang merah yang menghubungkan mereka dalam sebuah ekosistem ekonomi yang dinamis. Berikut tujuan perlindungan merek bagi pihak produsen, pedagang dan konsumen:¹⁶

¹⁶ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1, April 2020, hlm. 51.

1. Tujuan perlindungan merek bagi pihak produsen
 - a. Jaminan Nilai Hasil Produksi: Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, kemudahan penggunaan, dan keunggulan teknologi produk yang dihasilkan. Konsumen yang familiar dengan merek terpercaya akan cenderung memilih produk tersebut tanpa ragu, karena mereka yakin dengan nilai yang ditawarkan.
 - b. Membangun Loyalitas Konsumen: Merek yang kuat mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen, mendorong rasa puas dan loyalitas. Konsumen yang loyal akan terus membeli produk dan merekomendasikannya kepada orang lain, sehingga meningkatkan keuntungan bagi produsen.
 - c. Mempermudah Pengenalan Produk Baru: Merek yang telah mapan dapat menjadi landasan kuat untuk memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Konsumen yang percaya pada merek tersebut akan lebih terbuka untuk mencoba produk baru dengan rasa penasaran dan optimis.
 - d. Meningkatkan Daya Saing: Di pasar yang kompetitif, merek yang unik dan mudah diingat dapat menjadi pembeda yang signifikan. Merek yang kuat mampu menarik perhatian konsumen dan meningkatkan daya saing produk di tengah gempuran produk sejenis.
2. Tujuan perlindungan merek bagi pihak pedagang
 - a. Mempermudah Pengelolaan Persediaan: Merek membantu pedagang dalam mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mengelola persediaan barang dagangan dengan lebih efisien. Hal ini meningkatkan akurasi dan meminimalisir kesalahan dalam proses pemesanan dan penjualan.
 - b. Meningkatkan Margin Keuntungan: Merek yang kuat dapat meningkatkan daya tarik produk dan memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga premium. Konsumen yang loyal pada merek tertentu bersedia membayar lebih untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan.
 - c. Membangun Reputasi Toko: Merek yang berkualitas dapat meningkatkan citra dan reputasi toko di mata konsumen. Konsumen akan lebih percaya dan yakin untuk berbelanja di toko yang menjual produk dengan merek terpercaya.

3. Tujuan perlindungan merek bagi pihak konsumen:

- a. Memudahkan Pemilihan Produk: Merek membantu konsumen dalam memilih produk yang diinginkan di tengah banyaknya pilihan yang tersedia. Konsumen dapat dengan mudah mengenali dan membedakan produk berdasarkan merek, sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Jaminan Kualitas dan Konsistensi: Merek yang terdaftar dan dilindungi memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar kualitas dan konsistensi tertentu. Konsumen tidak perlu khawatir mendapatkan produk palsu atau tidak sesuai dengan ekspektasi.
- c. Nilai Tambah Emosional: Merek yang kuat sering kali memiliki nilai tambah emosional bagi konsumen. Konsumen yang loyal pada merek tertentu merasa bangga dan puas menggunakan produk tersebut, karena merek tersebut merepresentasikan gaya hidup, nilai-nilai, dan identitas mereka.

2.1.5. Persyaratan Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek. Pada Pasal 20 disebutkan merek yang tidak dapat didaftar, diantaranya apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

- e. tidak memiliki daya pembeda; tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain merek “rumah makan” untuk restoran, sedangkan “lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk barang berbahaya.

Berdasarkan Pasal 21, merek ditolak apabila:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut;
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - 1) Penolakan merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, tanpa persetujuan tertulis;
 - 2) Penolakan merek foto, tanpa ada persetujuan tertulis dari pemilik foto;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

2.1.6. Proses Pendaftaran Merek

Proses pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam UU Merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan pengajuan permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pendaftaran merek:

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon secara tertulis menteri dapat melalui online atau offline. Permohonan secara online dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu www.dgip.go.id, sedangkan permohonan secara manual dapat dilakukan melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat. permohonan tersebut dapat diajukan oleh sendiri maupun kuasanya. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau disebut Konsultan KI (Pasal 1 butir 13 dan 14 UU Merek).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permohonan harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan tersebut harus ditandatangani Pemohon atau Kuasanya dengan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Setelah pengajuan permohonan akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari setelah tanggal penerimaan. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka akan diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

Permohonan merek yang telah dilengkapi formulir, label merek, dan bukti pembayaran akan diverifikasi kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap, permohonan akan diberikan tanda terima dan diumumkan selama dua bulan. Setelah masa pengumuman berakhir, permohonan akan menjalani proses pemeriksaan mendalam oleh pemeriksa merek untuk memastikan memenuhi persyaratan substantif.

3. Pemeriksaan Persyaratan Substantif Pendaftaran Merek

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan permohonan pendaftaran merek merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;
- b. pemeriksaan permohonan tanggapan merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
- c. pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain; Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut.

Pada prinsipnya tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari ketiga kegiatan diatas adalah sama, yaitu:

- a. pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database DJKI untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain maupun melalui sarana lainnya;
- b. melakukan analisa terhadap dokumen merek dan menilai unsur merek berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek;
- c. mempertimbangkan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

2.1.7. Lisensi Merek

Pada Pasal 1 butir 18 UU Merek dijelaskan terkiat definisi lisensi, yaitu Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Dengan adanya lisensi pihak lain yang melakukan perjanjian dapat menggunakan merek tersebut sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Perjanjian lisensi wajib untuk dimohonkan pencatatannya kepada DJKI dengan biaya melalui online maupun offline. Permohonan pencatatan lisensi secara online dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI, yaitu www.dgip.go.id dan mengisi formulir secara online serta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan pendukungnya. Sedangkan untuk permohonan pencatatan lisensi secara manual dapat dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan pendukungnya.

Dalam mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi harus melampirkan:

- a. salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi, sedikitnya memuat: tanggal, bulan, tahun dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani, identitas pemberi dan penerima lisensi, obyek perjanjian lisensi, adanya ketentuan lisensi yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif termasuk sub lisensi (penerima lisensi memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh perjanjian lisensi berdasarkan persetujuan pemberi

lisensi), jangka waktu perjanjian lisensi, wilayah pemberlakuan perjanjian lisensi;

- b. salinan atau petikan sertifikat merek yang dilisensikan dan masih berlaku;
- c. surat kuasa khusus asli, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. surat pernyataan bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang masih dalam masa perlindungan, tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional, tidak menghambat pengembangan teknologi, tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. bukti pembayaran biaya per nomor daftar.

Lalu menteri akan mengumumkan pencatatan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian lisensi yang telah tercatat dalam Daftar Umum Merek atau laman resmi DJKI berlaku untuk jangka waktu selama perjanjian lisensi tersebut berlaku dan pemohon dapat mengajukan perjanjian lisensi kembali sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi dengan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenkumham.

Perjanjian lisensi yang telah dicatatkan dapat dilakukan pencabutan berdasarkan:

- a. Kesepakatan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi
- b. Putusan pengadilan
- c. Sebab-sebab lain yang dibenarkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

2.1.8. Persamaan Pada Pokok atau Keseluruhannya Merek

Dalam hukum merek Indonesia, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan merek terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merek berarti bahwa terdapat kesamaan yang mendominasi antara dua merek untuk barang dan/atau jasa sejenis, sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen mengenai asal barang atau jasa tersebut. Berdasarkan Pasal 21, merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek menyatakan bahwa merek dapat ditolak apabila merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. penolakan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya secara konseptual, berarti bahwa suatu merek tidak dapat diterima karena memiliki konsep atau gagasan yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar. Hal ini dapat terjadi ketika suatu merek memiliki nama, logo, atau slogan yang memiliki makna atau tujuan yang hampir sama dengan merek lain yang sudah dikenal dan digunakan oleh pihak lain.
2. penolakan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya secara visual atau tampilan, berarti bahwa suatu merek tidak dapat diterima karena memiliki tampilan atau desain yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar. Hal ini dapat terjadi ketika suatu merek memiliki warna, logo, atau desain yang hampir sama dengan merek lain yang sudah dikenal dan digunakan oleh pihak lain.
3. persamaan secara fonetik atau bunyi ucapan, berarti bahwa suatu merek tidak dapat diterima karena memiliki nama yang mirip dengan nama merek lain yang sudah terdaftar, baik dalam hal ucapan, ejaan, atau makna. Hal

ini dapat terjadi ketika suatu merek memiliki nama yang hampir sama dengan nama merek lain yang sudah dikenal dan digunakan oleh pihak lain.

4. persamaan secara keseluruhan, berarti bahwa suatu merek tidak dapat diterima karena memiliki keseluruhan elemen yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar, termasuk nama, logo, slogan, dan desain. Hal ini dapat terjadi ketika suatu merek memiliki keseluruhan elemen yang hampir sama dengan merek lain yang sudah dikenal dan digunakan oleh pihak lain.

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat, memiliki pengaruh dan kekuatan sugestif tinggi karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas negara sehingga memiliki nilai tinggi. Hal ini menjadikan merek terkenal rentan terhadap penyalahgunaan (*misuse*), pembajakan (*piracy*), dan penggunaan secara melawan hukum (*misconduct/unauthorized use*) yang lingkupnya sangat global melewati batas-batas negara. Maka dari itu merek terkenal perlu untuk dilindungi.

Perlindungan terhadap merek terkenal berdasarkan *Paris Convention* diberikan apabila merek terkenal dipakai/digunakan pada perdagangan suatu barang oleh pihak yang tidak beritikad baik maka pemilik merek terkenal atau pejabat pendaftaran dapat memintakan pembatalan/melakukan pembatalan merek. Dalam hal pembatalan penggunaan merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik tidak ada batas waktu.¹⁷

Dalam lingkup Nasional, Indonesia, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis termuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek, yang menyatakan melarang pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang telah diakui oleh negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek terkenal, mencegah kebingungan bagi konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat. Namun sampai saat ini masih banyak merek yang melakukan peniruan merek terkenal,

¹⁷ Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, *Op.Cit.*, hlm. 81.

hal ini bukan sebuah rahasia umum lagi bahwa lembaga negara tersebut bekerja kurang profesional dan tidak menjadikan UU Merek sebagai salah satu pedoman dalam menerbitkan sebuah merek baru.¹⁸

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu

Merek terkenal mempunyai sifat eksklusif/hak eksklusif, maka apabila terdapat indikasi persamaan pada permohonan pendaftaran merek, merek baru tersebut harus langsung ditolak menimbang terdapat indikasi pelanggaran atas adanya unsur kemiripan secara fundamental terutama dengan merek terkenal. Menurut Beverly W. Pattishall, faktor yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui adanya Persamaan secara fundamental adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. paralelisme tampilan (*Similitude of Appearance*);
- b. kata asing (*Unfamiliar Terms*);
- c. paralelisme kedekatan arti (*Closeness of Meaning*);
- d. paralelisme kata dan tanda gambar (*Word and Picture Imprints*);
- e. paralelisme kedekatan suara (*Closeness of Sound*).

Pengaturan terkait Pelarangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek.

- d. Indikasi Geografis terdaftar

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Merek, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek yang daftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis memberikan

¹⁸ Muhammad Shafwan Afif, Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia", Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 566-567

¹⁹ Legalakses.com, "'Persamaan Pada Pokoknya' Dalam Hak Merek," Legalakses.com, n.d., <https://www.legalakses.com/persamaan-pada-pokoknya/>, diakses pada 7 Juni 2024 pukul 17.32 WIB.

reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.²⁰

Terdapat alasan penolakan pendaftaran merek karena persamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar yaitu:

- a. untuk melindungi hak-hak produsen dan konsumen

Jika merek didaftarkan dengan menggunakan Indikasi Geografis, konsumen mungkin terkecoh dan mengira bahwa produk dengan merek tersebut berasal dari daerah asal Indikasi Geografis, padahal sebenarnya tidak. Hal ini dapat menurunkan nilai jual produk asli dan merugikan reputasi produsen.

- b. menjaga ketertiban umum

Penolakan pendaftaran merek karena persamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dalam kegiatan perdagangan. Jika merek yang sama atau mirip dengan Indikasi Geografis terdaftar diizinkan untuk didaftarkan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara produsen dan pemilik merek, serta membingungkan konsumen.

2.1.9. Pembatalan Pendaftaran Merek

Proses pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Merek. Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengajuan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

²⁰ dgip.go.id, "Indikasi Geografis" [Indikasi Geografis \(dgip.go.id\)](http://dgip.go.id). diakses pada 7 Juni 2024 pukul 18.02 WIB.

Prosedur gugatan di Pengadilan Niaga mengharuskan pengajuan kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai domisili tergugat. Jika salah satu pihak berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mencatat gugatan pada tanggal pengajuan dan menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam 2 (dua) hari untuk menunjuk majelis hakim dan menentukan jadwal sidang.

Pemanggilan para pihak dilakukan dalam tujuh hari setelah pendaftaran gugatan. Pemeriksaan perkara harus selesai dalam 90 (sembilan puluh) hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari atas izin Ketua Mahkamah Agung. Putusan harus diumumkan dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada para pihak dalam 14 (empat belas) hari.

Kasasi atas putusan hanya dapat diajukan sesuai dengan Pasal 87 UU Merek. Permohonan kasasi didaftarkan ke panitera, yang memberitahukan pihak termohon dalam 7 (tujuh) hari. Pemohon harus menyerahkan memori kasasi dalam 14 (empat belas) hari, yang kemudian diteruskan kepada termohon dalam dua hari. Termohon dapat mengajukan kontra memori dalam 14 (empat belas) hari, yang diteruskan ke pemohon dalam tujuh hari. Panitera wajib mengirim berkas ke Mahkamah Agung dalam tujuh hari setelah proses ini selesai, dan Mahkamah Agung harus memutus kasasi dalam 90 (sembilan puluh) hari.

Putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali (PK) sesuai Pasal 89 UU Merek. Permohonan PK hanya dapat diajukan sekali dan tidak menunda eksekusi putusan. PK diajukan sendiri oleh pihak terkait, ahli waris, atau kuasa hukumnya. Jika pemohon meninggal, ahli waris dapat melanjutkan permohonan. Tenggat pengajuan PK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari jika ada bukti baru (*novum*) atau kesalahan dalam putusan sebelumnya.

Permohonan diajukan ke Ketua Pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama dengan membayar biaya perkara. Mahkamah Agung memutus PK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Permohonan harus ditulis jelas atau disampaikan lisan kepada Ketua Pengadilan jika pemohon tidak bisa menulis. Panitera wajib

menyampaikan salinan permohonan kepada pihak lawan dalam 14 (empat belas) hari.

Pihak lawan memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban kepada pemohon, dan berkas lengkap harus dikirim ke Mahkamah Agung dalam batas waktu yang sama tanpa korespondensi tambahan. Jika diperlukan, Mahkamah Agung dapat meminta pemeriksaan tambahan dari Pengadilan Negeri atau Tinggi serta keterangan dari Jaksa Agung. Jika PK dikabulkan, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan memutus perkara sendiri, sedangkan jika ditolak, permohonan dianggap tidak beralasan.

2.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara, lembaga hukum, atau pihak berwenang untuk menjamin hak dan kewajiban individu atau kelompok dalam masyarakat agar terlindungi dari pelanggaran, penyalahgunaan, atau ancaman. Dalam konteks yang lebih luas, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah pemberian jaminan hukum kepada subjek hukum agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penegakan).²²

Perlindungan hukum merek adalah jaminan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk melindungi hak eksklusifnya atas penggunaan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Dalam konteks sengketa merek, perlindungan hukum bertujuan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 23.

mencegah penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar atau kebingungan di kalangan konsumen.

2.2.2. Landasan Teoritis Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan individu serta masyarakat. Teori perlindungan hukum berpijak pada beberapa landasan teoritis, di antaranya:

1. Teori Kepastian Hukum: Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum bertujuan memberikan kepastian melalui norma-norma yang jelas dan dapat ditegakkan untuk melindungi subjek hukum.²³ Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya untuk menggunakan merek secara eksklusif.
2. Teori Keadilan: Menurut John Rawls, keadilan hukum menekankan pada pemberian hak yang sama kepada setiap individu dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka.²⁴ Termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti merek, agar tidak dirugikan oleh pihak lain.
3. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianism*): Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, termasuk melalui perlindungan terhadap hak-hak mereka.²⁵ Teori kemanfaatan mendukung perlindungan hukum merek karena memberikan manfaat maksimal bagi pemilik merek, konsumen, dan masyarakat melalui kepastian hukum, kepercayaan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Dalam sengketa merek, penerapan teori ini memastikan bahwa penyelesaian hukum tidak hanya melindungi hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga mencegah kerugian bagi konsumen dan menjaga efisiensi pasar, sejalan dengan tujuan kemanfaatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 45

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 60.

²⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1789, hlm. 12.

Teori-teori ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merek tidak hanya melindungi pemilik merek, tetapi juga menjaga kepentingan konsumen dan stabilitas pasar.

2.2.3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup dua pendekatan utama:

- A. Perlindungan Hukum Preventif: Upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, misalnya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hukum, atau pembinaan. Upaya pencegahan pelanggaran merek dilakukan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dan mencegah pendaftaran merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1).
- B. Perlindungan Hukum Represif: Upaya penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau sanksi administratif. Penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, seperti melalui gugatan pembatalan merek, gugatan ganti rugi, atau tindakan pidana. Dalam sengketa merek, pengadilan dapat memutuskan pembatalan merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2.3. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

2.3.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan proses untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan hukum yang saling bertentangan. Sengketa dapat timbul dalam berbagai bidang hukum, termasuk perdata, pidana, tata usaha negara, dan kekayaan intelektual. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah untuk mengembalikan kondisi

keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Secara umum, terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi).

2.3.2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

A. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum atau lembaga peradilan negara. Dilakukan dengan serangkaian proses persidangan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan.²⁶ Pada tingkat pertama dilakukan Pengadilan Negeri. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi terbagi menjadi (dua), yaitu:²⁷

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari:

- a. *Verszet*, Ini adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan *verstek* yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Putusan *Verstek* adalah putusan yang diberikan oleh pengadilan terhadap pihak yang tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu. Hal ini diatur Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, Pasal 197 HIR;
- b. *Banding*, adalah upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan tingkat pertama karena dirasa putusan hakim dalam persidangan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dapat mengajukan permohonan *banding* ke pengadilan tinggi. Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁶ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 99.

²⁷ Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*), *Jurnal Hikmah*, Volume 15 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 63.

- c. Kasasi, merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dengan suatu putusan pengadilan. Setelah melalui proses banding, pihak yang masih tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasus HKI, permohonan kasasi dapat diajukan setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari dan hanya dapat diajukan 1 kali saja. Kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Upaya hukum luar biasa

Peninjauan kembali (*request civil*) adalah upaya hukum luar biasa yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*) diajukan kepada pengadilan yang sama untuk membatalkan atau mengubah sebagian atau seluruh putusan tersebut.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jo Perma No. 1 Tahun 1982 adalah sebagai berikut:²⁸

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemu- kan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- e. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

Perihal sengketa merek pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 87 UU Merek, penyelesaian sengketa merek tidak mengenal upaya banding melainkan langsung kasasi. Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan dalam kurun waktu 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi. Kemudian atas putusan kasasi dapat dilakukan upaya peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 1 UU Merek.

B. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak tanpa melalui proses di lembaga peradilan. Metode ini bersifat informal dan lebih mengedepankan kesepakatan sukarela antara pihak yang bersengketa. Pasal 93 UU Merek juga memberikan alternatif penyelesaian sengketa merek selain melalui ranah pengadilan, yakni arbitrase atau alternatif sengketa lainnya.

Bentuk-bentuk dari penyelesaian sengketa non-litigasi antara lain:

1. Negosiasi, yakni suatu proses komunikasi langsung antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara sukarela dan tanpa campur tangan pihak ketiga.²⁹
2. Mediasi, yaitu suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), yang berperan memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara.³⁰
3. Arbitrase, yakni proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui forum arbitrase, di mana para pihak sepakat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum.³¹
4. Konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator), namun konsiliator lebih aktif dalam memberikan usulan

²⁹ Rosita, *Op., Cit.* hlm. 102-103.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

³¹ *Ibid.*, hlm. 107.

atau rekomendasi penyelesaian kepada para pihak, meskipun sifatnya tidak mengikat.³²

Pemilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi umumnya dipilih karena dianggap lebih efisien dari segi waktu, biaya, serta menjaga kerahasiaan para pihak. Selain itu, metode ini juga mengedepankan asas musyawarah dan mencari solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), sehingga hubungan hukum antar pihak dapat tetap terjaga secara harmonis.

2.4. Tinjauan Umum Gugatan

2.4.1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah langkah awal dalam proses persidangan perdata. Surat Gugatan diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan tergugat. Gugatan menjadi dasar landasan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara dan membuktikan kebenaran suatu hak.³³

Sebuah Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*Eigenrichting*" (Main Hakim Sendiri).³⁴ Menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.³⁵

Umumnya gugatan terjadi dikarenakan pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela

³² *Ibid.*, hlm. 109

³³ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 39.

³⁴ Laila M. Rasyid, Herinawarti, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm. 33.

³⁵ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 15-16.

memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Gugatan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, bahwa adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat agar gugatan penggugat dapat diterima oleh pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBG. Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG) menegaskan gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memperhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:³⁶

1. Pengugat Sendiri, surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Penggugat diperbolehkan membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri karena HIR maupun RBG tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh *Reglement op de Rechivordering* (Rv).
2. Melalui Kuasa, Pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan ini, sejalan dengan yang dimuat pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak):³⁷
 - b. Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
 - c. Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*).
Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 9.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7

yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut.

- d. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus.
- e. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (*lastgever, mandate*).
- f. Apabila kuasa atau penerima kuasa (*lasthebber; mandataris*), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil. Akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.

Dapat disimpulkan, jika kuasa bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan, ia harus terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa khusus dari penggugat. Agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dan tanggal penandatanganan surat gugatan harus sama.

2.4.2. Syarat dan Formulasi Gugatan

Adapun syarat-syarat suatu gugatan dapat diterima pengadilan antara lain sebagai berikut:

1. Syarat Formal, syarat formal gugatan berkaitan dengan format dan kelengkapan administrasi gugatan. Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai dan tanda tangan.
2. Syarat Substansial, syarat substansial gugatan berkaitan dengan isi dan substansi gugatan terdiri dari identitas para pihak yang berperkara dan identitas kuasa hukum.

Formulasi gugatan adalah rumusan dan sistematika gugatan yang harus sesuai dengan hukum dan praktik peradilan. Gugatan yang tidak memenuhi syarat sering kali digunakan, sehingga perlu ditentukan formulasi dan sistematika yang tepat. Berikut adalah beberapa syarat formil yang harus dipenuhi dalam formulasi gugatan:

1. Pencantuman tanggal gugatan: Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugatan. Dikarenakan tanggal bukan bagian dari syarat formal dari surat gugatan dalam praktek peradilan. Tanggal resmi surat gugatan dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku register perkara.
2. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan: Surat gugatan harus dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Kelalaian mencantumkan alamat ini tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Tetapi kelalaian ini dianggap sudah tercantum dalam gugatan.
3. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak: Nama lengkap dan alamat yang jelas dari para pihak harus dicantumkan merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan. Penyebutan pekerjaan, umur, agama, dan kewarganegaraan tidak wajib, tetapi lebih baik dicantumkan untuk memperkuat identitas gugatan.
4. Penegasan para pihak dalam perkara: Penegasan kedudukan para pihak dalam gugatan merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan *obscuur libel* (kabur). Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak.
5. Uraian posita atau dalil gugatan: Posita gugatan adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Posita harus ringkas, jelas, dan terinci mengenai hubungan hukum antara pengugat dan objek yang disengketakan, dan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa serta peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Seringkali gugatan dibuat panjang lebar dan berbeli-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur.
6. Perumusan hal-hal yang bersifat assecoir: Gugatan assecoir adalah gugatan tambahan yang diajukan bersama dengan gugatan pokok. Gugatan tambahan ini harus mengikuti urutan dan rumusan dari gugatan pokok. Jika urutannya

terbalik atau tidak jelas, maka gugatan tersebut bisa dianggap tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Dengan kata lain, gugatan pokok dan gugatan tambahan harus disusun dengan jelas dan teratur agar tidak membingungkan dan dapat diterima oleh pengadilan.

7. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa: Permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal, tetapi bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan.
8. Petitum gugatan: Petitum gugatan adalah rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat. Petitum merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, petitum ini menjadi kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat. Gugatan tanpa petitum dianggap kabur atau tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2.4.3. Jenis-jenis Gugatan

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa jenis gugatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Berikut adalah beberapa jenis gugatan yang umum:³⁸

1. Gugatan *Voluntair* (Gugatan Permohonan)

Jenis gugatan ini adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Gugatan *voluntair* tidak melibatkan sengketa antara pihak-pihak yang terkait, sehingga hanya terdiri dari satu pihak, yaitu penggugat atau pemohon yang berperkara. Tujuan utama gugatan *voluntair* adalah untuk mendapatkan penetapan hak atau pengakuan status hukum dari pengadilan. Dasar hukum perkara *voluntair* ini termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair*”.

2. Gugatan *Contentious* (Gugatan Sengketa)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 28-137.

Gugatan *Contentious*, juga dikenal sebagai gugatan biasa. Jenis gugatan ini adalah peradilan yang memeriksa perkara tentang persengketaan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat bagi para pihak. adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan yang mengikat para pihak. Putusan ini dapat berupa penetapan hak dan kewajiban para pihak, ganti rugi, atau bentuk penyelesaian lainnya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan voluntair namun juga menyelesaikan gugatan contentious.

2.4.4. Prinsip Gugatan

Gugatan merupakan awal dari proses peradilan perdata maka penting untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasar gugatan agar dapat diterima dan diproses dengan baik oleh pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:

1. Harus Ada Dasar Hukum

Dalam penyusunan surat gugatan harus didahului dasar hukum untuk menjadi fondasi struktural bagi gugatan. Dasar hukum pada gugatan yang harus dicantumkan adalah memiliki relevan atau sesuai dengan masalah yang ajukan. Tanpa dasar hukum gugatan penggugat dianggap tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Hal ini dapat membuat hakim sulit untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Dengan begitu hakim berwenang untuk menolak gugatan.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat juga dapat membangun argumen yang meyakinkan, membantah argumen lawan secara efektif, dan memperkuat bukti yang mereka ajukan.

2. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum langsung. Kepentingan hukum langsung berarti bahwa pihak yang mengajukan gugatan memiliki hak yang secara langsung terpengaruh oleh sengketa yang dikemukakan. Kepentingan hukum langsung tidak hanya terbatas pada pihak yang secara langsung terlibat dalam sengketa, tetapi juga dapat melibatkan

pihak yang memiliki kepentingan yang terkait secara langsung dengan sengketa tersebut jika tidak adanya hak atau kepentingan hukum maka gugatan dimungkinkan tidak akan diterima.

Mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Hal diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW yang menyatakan bahwa : *“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*. Suatu tuntutan hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan baik secara tertulis pada Pasal 118 ayat (1) dan 142 ayat (1) Rbg maupun secara lisan pada Pasal 120 HIR dan 144 ayat (1) Rgb.³⁹

3. Merupakan Suatu Sengketa

Sengketa merupakan dasar bagi tuntutan hak perdata. Tuntutan hak pada dasarnya merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh satu pihak (penggugat) untuk menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Sengketa, di sisi lain, mengacu pada perbedaan pendapat atau perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hak atau kewajiban.

Namun dalam pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak.

³⁹ Laila M. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 33.

2.5. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan personifikasi dari sebuah lembaga peradilan. Tanggung jawab seorang hakim sangat besar dikarenakan hakim dituntut memiliki kemampuan intelektual, memiliki moral dan integritas yang tinggi. Selain itu hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat, sehingga hasil-hasil kerjanya dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴⁰ Dikarenakan Hakim merupakan aktor kunci dalam proses peradilan, tidak hanya dalam menentukan hasil akhir perkara, namun juga dalam memberikan landasan hukum yang kokoh melalui pertimbangan hukum yang komprehensif.

2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting dalam putusan pengadilan. Dikarenakan pertimbangan hakim memberikan alasan hukum yang kokoh dan jelas mengapa suatu putusan diambil. Ini merupakan bentuk transparansi kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2.5.2. Sumber Pertimbangan Hakim

Terdapat tiga sumber utama pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁴¹

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang didasari pada pemahaman yang mendalam tentang hukum sebagai sistem

⁴⁰ Nur Ifitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan, *Islamadina*, Volume 18 Nomor 2 Juni, 2017, hlm. 43.

⁴¹ Achmad Rifai, *Penemuann Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126.

yang utuh mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan yuridis hakim akan menerima dan menganalisis seluruh berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Lalu Hakim akan mencari aturan hukum yang paling tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta perkara tersebut. Bilamana terdapat ketidakjelasan dalam aturan hukum, hakim akan melakukan interpretasi untuk menentukan makna yang paling tepat. Sehingga hakim dapat hakim akan mengambil keputusan yang adil dan benar.

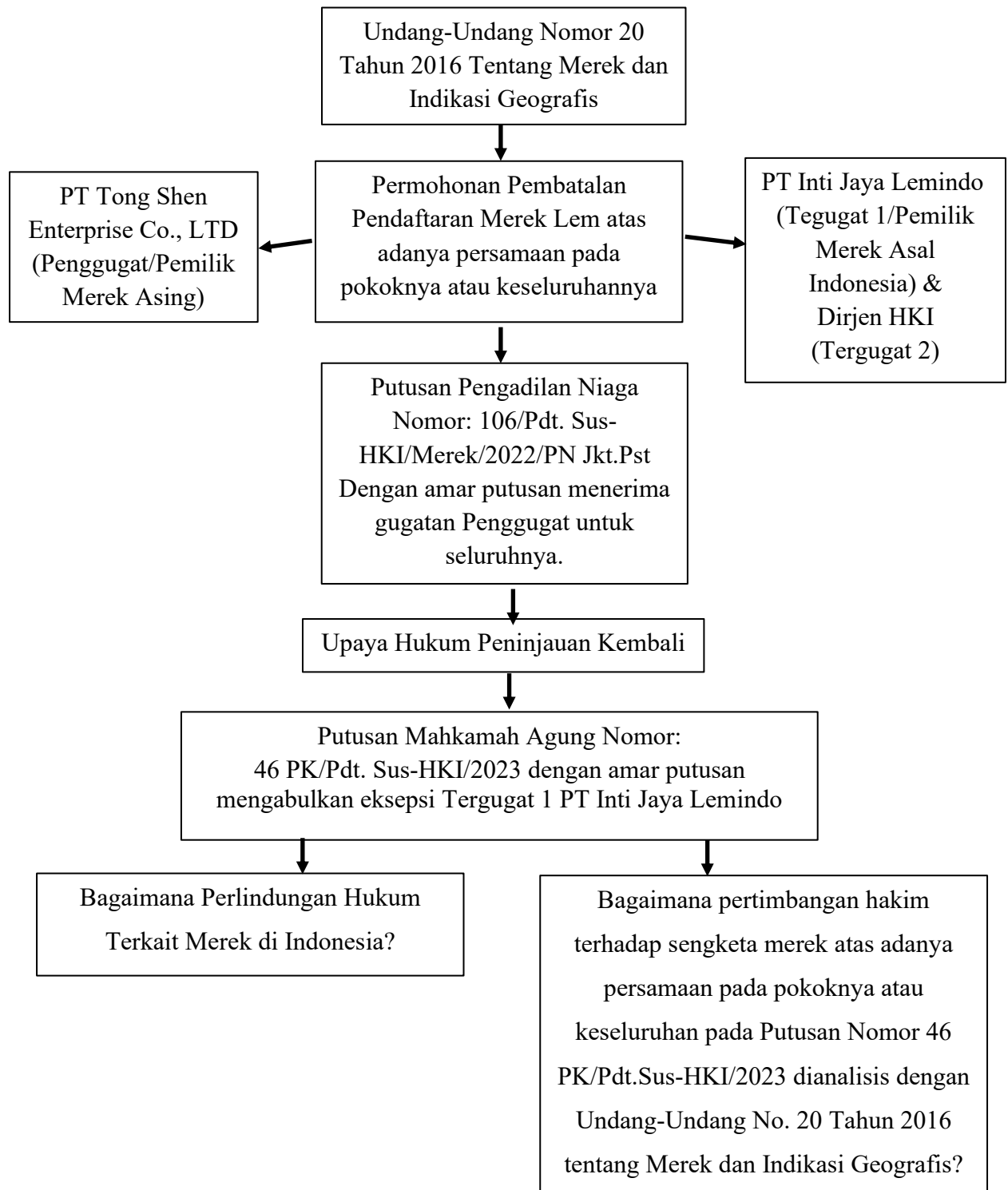
2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam penerapannya pertimbangan sosiologis memerlukan pengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan pada hakikatnya pertimbangan sosiologis harus mengadung kemanfaatan dan kepentingan masyarakat umum.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam konteks pengambilan keputusan hukum, khususnya oleh hakim, mengacu pada proses berpikir yang mendalam dan komprehensif yang melampaui sekadar penerapan aturan hukum secara formal. Hakim tidak hanya berpegang pada undang-undang saja, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai fundamental seperti kebenaran dan keadilan. Kontek kebenaran artinya, hakim berusaha untuk menemukan kebenaran yang mendasari suatu perkara, bukan hanya kebenaran formal yang tertuang dalam bukti-bukti. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Hal ini berlandaskan pada nilai-nilai dasar negara, yang memenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia atas apa yang menjadi haknya.

2.6. Kerangka Pikir



Gambar 4. Kerangka Pikir

Penjelasan Kerangka Pikir:

Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Daya pembeda adalah salah satu unsur yang harus ada dalam suatu merek dan akan menjadi sengketa merek apabila terdapat merek yang didaftarkan tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang terdahulu dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdahulu. Pendaftaran merek dapat dibatalkan atas beberapa alasan, salah satunya adalah adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya yang diatur pada Pasal 21.

PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. adalah perusahaan dari Taiwan yang memproduksi merek dagang lem G. Sejak tahun 1995, perusahaan ini telah mendaftarkan merek lemnya di DJKI dan mendapat perlindungan hukum merek sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini juga telah membuat perjanjian lisensi dengan perusahaan asal Indonesia yaitu PT Putra Permata Majuperkasa. PT Putra Permata Majuperkasa sebagai pemegang lisensi di Indonesia menemukan merek yang mirip dengan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. terdaftar di Website DJKI. Merek tersebut milik PT Inti Jaya Lemindo, maka dari itu PT Putra Permata Majuperkasa melaporkan hal tersebut kepada PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd.

PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. merasa keberatan dengan terdaftarnya merek milik PT Inti Jaya Lemindo yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. mengajukan gugatan pembatalan merek milik PT Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dan DJKI sebagai Tergugat II atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberi putusan Nomor: 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst dengan amar putusan menerima gugatan seluruhnya dan menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Setelah putusan tersebut diucapkan, Tergugat I yaitu PT Inti Jaya Lemindo merasa keberatan, lalu mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan

nomor 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023 yang amar putusan mengabulkan eksepsi tergugat.

Berdasarkan putusan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dan meneliti lalu mendeskripsikan secara jelas, lengkap dan sistematis tentang bagaimana perlindungan hukum terkait perlindungan merek di Indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa merek atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.⁴²

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga dengan penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.⁴³ Penelitian ini mengkaji kesesuaian anatar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 101-102.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode untuk mendapatkan data mendalam yang mengandung makna signifikan yang dapat mempengaruhi substansi penelitian untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis terkait kepastian hukum dari hukum tertulis. Analisis terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu peraturan perundang-undangan dan teori serta doktrin yang berlaku terkait pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permasalahan menjadi objek kajian.⁴⁴ Kajian penelitian ini adalah Sengketa Merek Lem G atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada putusan 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan terhadap suatu masalah melalui berbagai tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai suatu penelitian. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*).

1. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan studi kasus hukum karena konflik, sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus dan peristiwa yang sedang diteliti, yaitu peristiwa hukum mengenai gugatan pembatalan pendaftaran merek. Melalui pendekatan ini penulis berusaha menemukan, memahami dan menyesuaikan aturan hukum, regulasi yang ada, terhadap fakta yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memahami dan menganalisis aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai sengketa merek, pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan merek.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam penelitian. Data yang diperoleh oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan yang terdiri putusan hakim, dokumen hukum dan lain-lain.⁴⁵ Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai payung hukum dan dasar mengikat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- c. Putusan Nomor: 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst
- d. Putusan Nomor: 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.⁴⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber bahan kepustakaan dari buku-buku, jurnal, artikel serta pendapat para ahli.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 82.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.⁴⁷ Ini membantu memberikan jawaban pada rumusan masalah terkait pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Studi pustaka adalah pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁸ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip undang-undang, buku-buku dan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

2. Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan kegiatan untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum baik yang telah dipublikasikan atau tidak publikasi secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti peneliti hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum secara praktik hukum.⁴⁹ Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dukung yang dapat memperkuat temuan dari studi pustaka dan studi dokumen yang telah dilakukan.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk dianalisis terkait permasalahan yang dibahas, sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan maupun pengembangan ilmu yang telah ada. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas:⁵⁰

- a. Seleksi Data, yaitu proses memilih data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Tahap ini digunakan untuk memeriksa dan meneliti berbagai data yang telah dikumpulkan secara lengkap, benar, serta sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebagai penunjang penelitian.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasannya.
- c. Rekonstruksi Data, dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasi data secara teratur, berurutan, logis, sehingga data dapat disajikan dengan rapih, mudah dipahami, dan memudahkan dalam penyusunan data.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, tuntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 127

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Merek yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia telah mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum merek secara preventif dan represif untuk menjaga persaingan usaha secara sehat. Secara preventif, perlindungan dimulai melalui pendaftaran merek dengan empat tahapan: pengajuan permohonan, pemeriksaan formal, pengumuman, dan pemeriksaan substantif, selain itu Sosialisasi kepada pelaku usaha diperlukan khususnya UMKM, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek. Selain itu, pengawasan pasar yang berperan dalam mencegah peniruan merek di pasar dan melakukan Perjanjian lisensi merek juga memberikan kepastian hukum, mengatur penggunaan merek, dan melindungi kepentingan pemilik merek, penerima lisensi, dan konsumen. Sementara perlindungan hukum represif merek berdasarkan UU Merek dapat dilakukan dengan melalui upaya hukum setelah terjadi pelanggaran, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau tuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu Penyelesaian sengketa juga dimungkinkan melalui alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek berperan dalam menciptakan iklim usaha yang adil, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt. Pst. karena kekhilafan hakim

dalam memperhatikan syarat formil beracara. Gugatan penggugat dianggap kabur atau *Obscur Liber* karena penggabungan 3 permasalahan hukum yang berbeda dalam satu gugatan, yaitu masalah pernyataan sah merek terdaftar, pernyataan sah perjanjian lisensi dan pembatalan merek terdaftar. Hal ini memiliki objek yang berbeda, tunduk pada hukum yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum langsung sehingga gugatan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, penulis juga menemukan bahwa PT Inti Jaya Lemindo telah melakukan pelanggaran hak merek yang diatur dalam UU Merek. PT Tong Shen Enterprise memiliki hak eksklusif merek dan berhak menggugat PT Inti Jaya Lemindo sebagai pemilik merek terdaftar di DJKI yang mempunyai kemiripan dengan merek PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. Selain merugikan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd, hal ini juga dapat membingungkan masyarakat sebagai konsumen. Akibat hukum dari Putusan ini PT Inti Jaya Lemindo dinyatakan tetap berlaku. Namun status merek PT Inti Jaya di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual masih berstatus "Pengadilan", hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara putusan MA dan administrasi DJKI yang membuat ketidakpastian hukum.

5.2. Saran

Saran dari penelitian berjudul “Sengketa Merek Lem G Berkenaan dengan Adanya Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya (Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)” antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), disarankan agar meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses administrasi pendaftaran merek, termasuk memperbarui status merek secara tepat waktu setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. DJKI juga perlu memperkuat mekanisme pemeriksaan substantif untuk mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya, guna melindungi hak eksklusif pemilik merek dan mencegah kebingungan di kalangan konsumen. Selain itu, DJKI sebaiknya mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon merek mengenai pentingnya memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan, serta memberikan panduan

yang jelas tentang prosedur pendaftaran dan pembatalan merek untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. disarankan agar lebih proaktif dalam melindungi hak mereknya dengan melakukan pemantauan yang sistematis terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan atau berpotensi menimbulkan kebingungan di pasar. Perusahaan disarankan untuk memperkuat strategi hukum dengan melibatkan penasihat hukum yang berpengalaman dalam bidang hak kekayaan intelektual, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam melindungi merek terdaftar dilakukan secara tepat dan efektif. Dalam hal penyusunan gugatan, PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. perlu menyusun dokumen gugatan dengan lebih jelas dan terfokus, memisahkan setiap tuntutan hukum yang berbeda agar tidak terjadi kebingungan dalam proses peradilan. Hal ini mencakup penjelasan yang rinci mengenai hubungan kontraktual dalam perjanjian lisensi serta memastikan bahwa semua pihak yang relevan dicantumkan dalam gugatan. Selain itu, PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai keunikan dan keunggulan produk mereka, sehingga dapat membangun kesadaran merek yang lebih kuat di kalangan masyarakat dan mengurangi risiko kebingungan dengan produk pesaing. Dengan langkah-langkah ini, PT Tong Shen diharapkan dapat memperkuat posisi mereknya di pasar dan melindungi hak-haknya secara lebih efektif dalam kerangka hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arto, H. A. Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bentham, Jeremy. 1989. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Fitzgerald, Anne & Brian Fitzgerald. 2004. *Intellectual Property in Principle*. Sydney: Law Book Co.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jered, Rahmi. 2015, *Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.
- Margono, Suyud & Amir Angkasa 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. 2021. "*Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*". Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 1996. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawarti. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.

- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rifai, Achmad. 2010. *Penemuann Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohaini dkk. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Sujatmiko, Agung. 2020. *Perjanjian Lisensi Merek*, Jawa timur: Qiara Media.

b. Jurnal dan Skripsi

- Afif, Muhammad Shafwan, Heru Sugiyono. 2021. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia". *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 2.
- Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1.
- Denny, dkk. 2022. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan. *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 Nomor 2.
- Gikkas, Nicolas S. 1996. International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril. *Journal of Technology Law & Policy*, Vol. 1: Iss. 1, Article 7.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan, *Islamadina*, Volume 18 Nomor 2.
- Lekosono, Arrum Budi dkk. 2023. Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 01, No. 04.
- Pinem, Lompoh Egia Nuansa & Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi. 2021. Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1.
- Rianwijayanti, Maylina Dwi. 2017. "Makna Persamaan pada Pokoknya dalam Perlindungan Merek di Indonesia: Putusan Mahkamah Agung No. 014 K/N/HaKI/2003 dan Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt. pst." Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Rosita. 2017. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2.

Santoso, Edy. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabebean Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 Nomor 1.

Sitorus, Syahrul. 2018. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, Volume 15 Nomor 1.

Wijanarko, Dwi Seno Wijanarko, Slamet Pribadi. 2022. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 Nomor 02.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 106/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023.

d. Website

Antara News. 2025. *Kemendag amankan produk ilegal senilai Rp15 miliar - ANTARA News*. Diakses dari <https://www.antaranews.com>

dgip.go.id, “Indikasi Geografis” [Indikasi Geografis \(dgip.go.id\)](https://dgip.go.id).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2023. *Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak Kembali Digelar di 2023, Jakarta Jadi Kota Pertama*. 23, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/klinik-kekayaan-intelektual-bergerak-kembali-digelar-di-2023-jakarta-jadi-kota-pertama>.

hukumonline.com. “*Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Merek Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016*”. Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Merek Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 - Event & Training Hukumonline

Kementerian Perdagangan RI. 2022. *Pengawasan Barang Melalui PMSE, Kemendag Tindak Tegas 37.488 Tautan Perdagangan di Marketplace*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

- Legalakses.com. “Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam Hak Merek,” Legalakses.com. n.d. <https://www.legalakses.com/persamaan-pada-pokoknya/>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2015. “Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)”. hukumonline.com.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb/>.
- The World Intellectual Property Organization (WIPO). 2020. *What is intellectual property?*. Garave: wipo.int. [What is Intellectual Property? \(wipo.int\)](https://www.wipo.int/what-is-intellectual-property/).
- Tong Shen Enterprise Co. Ltd. 2015. W-20 Cyanoacrylate Adhesive Product Information. Taiwan: tongshen.com. [Cyanoacrylate Adhesive W-20](https://www.tongshen.com/Cyanoacrylate-Adhesive-W-20).